

KOPERASI
2019

PERMENKUMHAM NO.14, BN 2019/NO.715, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN KOPERASI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Koperasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.25 Tahun 1992; UU No.39 Tahun 2008; PP No.24 Tahun 2018; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Koperasi dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pembubaran Koperasi, dan Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Pengesahan Koperasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 28 Juni 2019
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengesahan akta pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar Koperasi, serta Pembubaran Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian dinyatakan tidak berlaku.